



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermartabat, profesional dalam memberikan pelayanan serta mewujudkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagai pemersatu bangsa, maka perlu disusun Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan Kode Etik Instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
9. Majelis kode etik adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Barat yang bertugas untuk memeriksa penyelenggaraan kode etik;
10. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
11. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik;
12. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik;
15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
16. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan kode etik;
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
18. Sanksi Moral adalah Sanksi yang dijatuhkan Majelis Kode Etik kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan, tertulis, dan/atau pernyataan penyesalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi ASN.

### **Pasal 3**

Kode Etik dan Perilaku ASN bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja ASN; dan
- f. menjaga martabat dan kehormatan ASN.

## **BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN**

### **Pasal 4**

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

## **BAB IV KODE ETIK DAN PERILAKU ASN**

### **Pasal 5**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;

- e. sesama PNS.

### **Pasal 6**

Kode Etik dan Perilaku dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- i. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- j. menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 7**

Kode Etik dan Perilaku dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi organisasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;

- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja dalam organisasi.

### **Pasal 8**

Kode Etik dan Perilaku dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

### **Pasal 9**

Kode Etik dan Perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindarkan konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
- i. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoaks*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

## **Pasal 10**

Kode Etik dan Perilaku terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak- haknya.

## **BAB V**

### **MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU**

## **Pasal 11**

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
  - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III.
  - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV, dan pejabat non struktural dilingkup Sekretariat Daerah.
  - c. Pimpinan SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum, P3K dan Calon ASN/ Calon P3K dilingkungannya.

## **Pasal 12**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

- (2) Dalam hal Anggota lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan perilaku.

### **Pasal 13**

Majelis Kode Etik dan Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik dan Perilaku kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik.

### **Pasal 14**

Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku kepada pejabat yang berwenang.

### **Pasal 15**

Majelis Kode Etik dan Perilaku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

### **Pasal 16**

- (1) Ketua majelis kode etik dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berkewajiban:
  - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota majelis kode etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;
  - b. menentukan jadwal sidang;



- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
  - d. memimpin jalannya sidang;
  - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis kode etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
  - g. menandatangani putusan sidang;
  - h. membacakan putusan sidang; dan
  - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris majelis kode etik dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berkewajiban :
- a. menyiapkan administrasi persidangan;
  - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
  - c. menyusun berita acara sidang;
  - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
  - e. menyampaikan surat putusan sidang kepada terlapor;
  - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
  - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota majelis kode etik dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berkewajiban :
- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua majelis kode etik dan perilaku baik diminta ataupun tidak; dan
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

#### **Pasal 17**

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota majelis kode etik dan perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

#### **Pasal 18**

- (1) Sidang majelis kode etik dan perilaku tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.

- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang majelis kode etik dan perilaku tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku bersifat final.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Terlapor berhak:
  - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. mengajukan pembelaan;
  - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
  - a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku;
  - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku; dan
  - f. berlaku sopan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
  - a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
  - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
  - a. memberikan identitas secara jelas;
  - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  - d. memenuhi semua panggilan;

- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.

#### **Pasal 21**

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dan Perilaku dapat merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor dan merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB VII SANKSIMORAL**

#### **Pasal 23**

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.

- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
  - a. forum pertemuan resmi ASN;
  - b. upacara bendera;
  - c. papan pengumuman.
- (7) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (8) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Pengawas dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

#### **Pasal 24**

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.

#### **Pasal 25**

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

### **BAB VIII**

#### **KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU**

#### **Pasal 26**

- (1) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku bersifat final.

**BAB IX  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh BKPP.

**BAB X  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK  
DAN PERILAKU**

**Pasal 28**

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Perilaku sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 Nopember 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 Nopember 2019


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 47

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 007**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

Contoh  
Laporan/Pengaduan Lisan / Tertulis

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN / TERTULIS  
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. ....
2. ....

Isi Laporan :

.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Pegawai Penerima Laporan

..... ,  
.....  
Pelapor

-----  
**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 007**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Contoh  
Surat Panggilan

KOP SURAT

SURAT PANGGILAN  
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :  
NIP. :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

H a r i :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*)sehubungan dengan  
dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....\*\*)

2. Demikian utuk dilaksanakan.

Ketua/Sekretaris\*)  
Majelis Kode Etik

Nama .....  
NIP.

Tembusan:

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah Ketentuan Kode Etik yang dilanggar.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 007**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik  
Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Nomor.... tanggal .....masing  
masing.

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
3. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik

ketentuan .....

1. Pertanyaan :

.....  
....

. Jawaban:

.....  
....



2. Pertanyaan :

.....  
....

. Jawaban:

.....  
....

3. Pertanyaan :

.....  
....

. Jawaban:

.....  
....

4. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama  
NIP  
Tanda tangan

Catatan

Majelis Kode Etik

1. Ketua  
Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
2. Ketua  
Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
3. Ketua  
Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
4. dst.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 007**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

Contoh Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode  
Etik Kepada

Yth. ....

di - .....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai

berikut: Bahwa pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :.....

NIP :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...\*\*) berupa ....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) karena melanggar ketentuan .....yaitu ..... \*\*)
  - 2) dikenakan tindakan administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan \*\*\*)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
  3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua/Sekretaris\*)

Majelis Kode Etik

Nama .....

NIP.

Tembusan Yth :

1. ....

2. ....dst.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah ketentuan yang dilanggar.

\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 007**

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

KEPUTUSAN.....  
NOMOR

TENTANG

.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- .....,
- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan .... Nomor ... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara ....  
NIP ..... jabatan ..... unit kerja ..... ;  
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN tanggal ....., Saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...\*\*) dan memutuskan untuk ....\*\*);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlumenetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup /terbuka\*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

.....  
...  
.....

KESATU : Menyatakan Saudara:  
Nama :  
NIP :  
Pangkat :

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Contoh  
Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral  
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/terbuka

**RAHASIA**  
**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN**  
**SECARA TERTUTUP/TERBUKA \*)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... saya :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

telah menyampaikan Keputusan .... Nomor ..... tanggal .....  
tentang

penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/Terbuka\*)  
yang

telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan. ....tahun.  
.....tempat ..... ..dalam acara... .....\*\*) kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka \*) ini dibuat  
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Yang menyerahkan :

Nama  
NIP  
Tanda tangan

Nama  
NIP  
Tanda tangan

Catatan :

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M**  
**NIP. 19690112 199903 2 007**